



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal lahir Pelita Kanaan, 28 April 1992, 32 Tahun, NIK. 6406086804920001, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kuala Lapang, Rt.001 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya CHRISTIAN, S.H.,M.H. & Budiyanto, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Randongo, Desa Kelapis Rt 003, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 64/Adv/IV/2024 tertanggal 30 Juni 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 Nomor 26/SK/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

xxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat / Tanggal lahir, Samarinda, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx Tahun, NIK. xxxxxxxxxxxx Agama xxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 05 Juli 2024 dalam register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN xxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat dikantor DUKCAPIL xxxxxxxx dengan akta perkawinan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tgl xxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada tahun xxxxxx PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah dikarenakan pertengkaran didalam rumah tangga yang terus-menerus terjadi sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak dapat diperbaiki lagi;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
5. Bahwa sejak tahun 2012 hingga 2024 kurang lebih 13 Tahun TERGUGAT tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam menafkai anak istri;
6. Bahwa karena kondisi ini sudah berlarut-larut PENGGUGAT mengambil solusi terbaik mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub F PP No.9 Tahun 1975, PENGGUGAT berhak menuntut bercerai dengan TERGUGAT.

Maka oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan perkawinan dan tercatat dikantor DUKCAPIL MALINAU dengan akta perkawinan Nomor.xxxxxxxxxxxxxx tgl 13-Januari-2011 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2011 putus karena perceraian;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Kepada Panitra Pengadilan Negeri Malinau agar mengirimkan turunan putusan perkara ini, kepada DUKCAPIL MALINAU, supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku DUKCAPIL xxxxxxxxxx;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx dengan Dayang xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2011, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diberi materai Rp.10.000,- yang diberi tanda dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda P-4 ;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Berdomisili Nomor : xxxxxxxxxx atas nama xxxxxx, tertanggal 16 Juli 2024 dikeluarkan xxxxxxxx, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang bernama Robert;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua menikah atas suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx berusia 13 Tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan pertengkaran didalam rumah tangga yang terus-menerus terjadi sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 hingga 2024 kurang lebih 13 Tahun Tergugat tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam menafkahi anak istri;
- Bahwa karena kondisi ini sudah berlarut-larut Penggugat mengambil solusi terbaik mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi; Bahwa Anak-anak Penggugat yang mengurus dan merawatnya;
- Bahwa Anak-anaknya lebih dekat kepada Penggugat;

2. Saksi II , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua menikah atas suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan tercatat dikantor Dukcapil Malinau yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan pertengkaran didalam rumah tangga yang terus-menerus terjadi sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa sejak tahun xxxxxx hingga xxxxxx kurang lebih xxxx Tahun lebih Tergugat tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam menafkahi anak istri;
- Bahwa karena kondisi ini sudah berlarut-larut Penggugat mengambil solusi terbaik mengajukan gugatan cerai;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat yang mengurus dan merawatnya;
- Bahwa Anak-anaknya lebih dekat kepada Penggugat;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-6 berupa Kartu Keluarga bahwa ternyata Penggugat tinggal dan berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Utara dan Tergugat berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Rt.xxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx,

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, P-3 berupa fotokopi Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-2, dan bukti surat P-6 yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2011 yang dikuatkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan terhadap pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi, yang dikuatkan dengan bukti P-4 dan keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah secara agama kristen yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx dalam Kutipan

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan sdah 12 (dua belas) Tahun sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih, tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah selama kurang lebih xxxx (xxxxxxxx) tahun, dan juga pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anak-anaknya, dan terakhir Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat namun ternyata tidak

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanggapan dan tidak ada respon bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu adanya Surat Pernyataan antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxx Mei tahun xxxx yang disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang saling bersesuaian, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, dan mereka berdua antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyepakati untuk berpisah yang disebabkan oleh karena mereka berdua tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga dan Para Pihak juga telah menyepakati untuk tidak menghalangi dan menuntut jika salah satu pihak akan menikah kembali dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas juga bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx akan dirawat dan dijaga tanpa ada batas dan hal ini juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa walaupun anak pertama dari pasangan antara mereka di asuh oleh Penggugat, namun Penggugat tidak membatasi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-2, dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia xxxxxxxxxxxx orang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx yang berusia xxxxxxxxxxxx tahun dan xxxxxxxxxxxx sekarang berusia xxxxxxxxxxxx;

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catatkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Perdana Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx, maka dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suheri, S.H. Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera,

Suheri, S.H.

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mln



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Panggilan	: Rp 104.000,00
4. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 50.000,00
5. Proses.....	: Rp 100.000,00

Jumlah

: Rp 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)